



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

XXX, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Seloto, 10 Oktober 1999/Umur 24 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di XXX, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; E-mail:XXX & No.Handphone: XXX. selanjutnya disebut : **PEMOHON**,

Dengan ini sebagai PEMOHON, mengajukan Istbath Nikah dan Cerai Talaq terhadap isteri, yaitu bernama:

XXX: Tempat Tnggal Lahir: Banjar, 10 Februari 2002/Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di XXX, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; selanjutnya disebut : **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Sya'riat Islam sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari Pegawai Kantor Desa Seloto dengan Nomor: XXX yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Januari 2020, di Dusun Lenang Late, RT.003/RW.006, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama: XXX, dengan saksi 2 orang bernama: XXX dan XXX, serta dengan MASKAWIN seperangkat alat sholat dan 1 (satu) gram emas. Namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus lajang dalam usia 21 tahun, dan Termohon berstatus gadis dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan, serta keduanya tetap beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam.
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun pada akhir 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena:
 - Termohon sering membantah perkataan atau nasehat dari Pemohon yang menyebabkan Pemohon tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
 - Keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pada Januari 2023 terjadi cek-cok/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena masalah keuangan;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juli 2023 yang dimana Pemohon mendapati Termohon berbalas pesan dengan lelaki lain yang menyebabkan pertengkaran antara

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon didepan orang tua Termohon, atas kejadian tersebut Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan balik lagi ke rumah Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah terhitung sejak Juli 2023 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi;

8. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan istbath nikah dan cerai talaq ini dikarenakan ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan juga demi kepastian dan perlindungan hukum terhadap diri Pemohon agar Pemohon dapat memiliki dokumen resmi (akte Cerai) mengenai pernikahannya dengan termohon yang dapat diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian .

11. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah berupaya melalui keluarga untuk kembali dalam satu rumah tangga, dan sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih talaq sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Isbath Nikah dan Cerai Talaq terhadap Termohon , adalah telah memenuhi unsur pasal 119 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai talaq ini dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Isbath nikah dan cerai talaq Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2020 di Dusun Lenang Late, RT.003/RW.006, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar Talaq terhadap Termohon pada sidang untuk itu pada Pengadilan Agama Taliwang ;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah mengumumkan perkara permohonan Cerai Talak tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Cerai Talak tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, maka oleh Hakim permohonan pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Tlg oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabi, tanggal 20 Desember Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Asep Sudarmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Sudarmadi, S.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	80.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Tlg